



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat 17
Jakarta 10110

Telp. : 021-3835931
3835939

Fax. : 021-3860746
3860754
3844036

www.depkominfo.go.id
www.postel.go.id

Yth. Para Kepala Unit Pelaksana
Teknis Monitor Spektrum
Frekuensi Radio (Balmon/Loka/
Posmon)

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 99 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN ASISTENSI PENGGUNAAN FASILITAS PELAYANAN
PERIZINAN FREKUENSI RADIO SECARA DARING (*ONLINE*) OLEH UNIT
PELAKSANA TEKNIK MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

1. Umum

Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima perizinan penggunaan frekuensi radio kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika telah menerapkan fasilitas pelayanan perizinan frekuensi radio secara daring (*online*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.



2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk mengoptimalkan peran Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon/Loka/Posmon) dalam memberikan asistensi penggunaan fasilitas pelayanan perizinan penggunaan frekuensi radio secara daring (*online*) kepada calon pengguna dan/atau pengguna frekuensi radio di wilayah kerjanya masing-masing.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memberikan panduan bagi seluruh Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon/Loka/Posmon) dalam pelaksanaan asistensi penggunaan fasilitas pelayanan perizinan frekuensi radio secara daring (*online*) bagi kepada calon pengguna atau pengguna frekuensi radio di wilayah kerjanya masing-masing.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

5. Pelaksanaan

Berdasarkan hal tersebut, kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon/Loka/Posmon) agar melaksanakan:

- a. asistensi penggunaan fasilitas pelayanan perizinan frekuensi radio secara daring (*online*) bagi calon pengguna atau pengguna frekuensi radio di wilayah kerjanya masing-masing, yang meliputi antara lain:
 - 1) Pembuatan akun (*username* dan *password*);
 - 2) Permohonan Izin Stasiun Radio baru;
 - 3) Permohonan perpanjangan Izin Stasiun Radio;
 - 4) Permohonan penghentian/penggudangan Izin Stasiun Radio;
 - 5) Monitoring status permohonan Izin Stasiun Radio;
 - 6) Monitoring status pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - 7) Pengunduhan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) dan/atau rincian tagihan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - 8) Pengunduhan surat peringatan ke-1, surat peringatan ke-2 dan surat peringatan ke-3;
 - 9) Pengunduhan surat penghentian/penggudangan Izin Stasiun Radio; dan/atau
 - 10) Pengunduhan Salinan Izin Stasiun Radio;
- b. evaluasi penggunaan fasilitas pelayanan perizinan frekuensi radio secara daring (*online*) di wilayah kerjanya masing-masing secara periodik; dan
- c. koordinasi pelaksanaan pelayanan perizinan frekuensi radio melalui fasilitas pelayanan perizinan frekuensi radio secara daring (*online*) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun bersama dengan:
 - 1) Direktorat Operasi Sumber Daya, terkait dengan aspek pelayanan perizinan frekuensi radio;
 - 2) Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, terkait dengan aspek teknis sistem dan jaringan.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA



MUHAMMAD BDI SETIAWAN

Tembusan Yth:

1. Sekditjen SDPPI;
2. Para Direktur di lingkungan Ditjen SDPPI.